



Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI)



#BEYONDBOUNDARIES



Pekerja Migran
Indonesia



Barang Impor

UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006

Setiap barang yang berasal dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Indonesia itu disebut **barang impor** dan **terutang Bea Masuk**

PMK 141/PMK.04/2023

Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

**Fasilitas
Impor
Barang PMI**

#BEYONDBOUNDARIES



PERSYARATAN BARANG KIRIMAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

#BEYONDBOUNDARIES





Pekerja Migran Indonesia (PMI)



PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

PMI yang berhak atas fasilitas impor:

- PMI yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
- PMI yang tidak tercatat pada Kementerian PPMI, tapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.





Barang Kiriman PMI



Barang kiriman PMI adalah Barang milik PMI yang masih bekerja dan berdomisili di luar negeri dan dikirimkan menggunakan Jasa Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT) untuk keluarganya di Indonesia.

Syarat :

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02

Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03

Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05

Tidak untuk diperdagangkan



Barang Kiriman PMI

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

- Pakaian jadi dan aksesoris
- Barang tekstil sudah jadi lainnya
- Barang elektronik, tidak termasuk telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet

02

Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

- Alas kaki
- Kosmetik dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Mainan anak
- Tas
- Makanan dan minuman tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol

03

Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

- Perlengkapan rumah tangga
- Perlengkapan sekolah

05

Tidak untuk diperdagangkan



Barang Kiriman PMI

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia



Sigaret

02

Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi



Cerutu

03

Bukan Barang Kena Cukai (BKC)



Tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya

04

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet



Minuman mengandung etil alkohol

05

Tidak untuk diperdagangkan



Etil alkohol



Barang Kiriman PMI

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02

Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03

Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05

Tidak untuk diperdagangkan



Handphone



Komputer genggam



Tablet



Barang Kiriman PMI

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02

Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03

Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05

Tidak untuk diperdagangkan



Barang dagangan adalah barang yang dikirim oleh PMI dengan tujuan untuk dijual di Indonesia dengan ciri jumlah dan/atau jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

Contoh:

Jumlahnya tidak layak untuk kepentingan pribadi




Penjepit rambut **5 lusin**

Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi



Sparepart gear mobil kondisi baru 1 set

Jumlah dan Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi



Baut 2 lusin



- Panjang : maksimal **60cm**
- Lebar : maksimal **60cm**
- Tinggi : maksimal **80cm**





Penyelesaian Barang Kiriman PMI




Bagaimana jika barang kiriman tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan?



Penyelesaian Barang Kiriman PMI



PMI tidak terdaftar di Kementerian PPMI atau Kementerian Luar Negeri



Melebihi jumlah pengiriman yang ditentukan (maksimal 3 kali setahun untuk yang terdaftar di KP2MI, maksimal 1 kali setahun untuk yang terdaftar di Kemenlu)



Barang Kiriman berupa handphone, komputer genggam dan/atau tablet



Reekspor



Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum

Penyelesaian Barang Kiriman PMI



Barang Kiriman bukan merupakan barang keperluan rumah tangga atau barang konsumsi

misalnya tas branded atau barang bernilai tinggi lainnya (*high value goods*)



Barang untuk diperdagangkan



Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum



Penyelesaian Barang Kiriman PMI



Barang Kiriman melebihi
batasan ukuran
60 x 60x 80 cm



Diperiksa fisik
barang



Diselesaikan
dengan ketentuan
impor barang
iriman umum



Penyelesaian Barang Kiriman PMI



Barang Kiriman berupa
Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor



Ditegah (ditahan) untuk
diselesaikan sesuai peraturan
perundangan yang terkait



Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi tentang Persyaratan Barang Kiriman PMI

Penyusun Materi Pembelajaran : Rita Dwi Lindawati
Penyusun Media Pembelajaran : Bimo Adi



Untuk ketentuan barang kiriman umum silakan diakses pada materi suplemen setelah ini ya.

